

## ABSTRAK

Skripsi dengan judul “Analisis Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat, Infaq, dan Shadaqah pada *mustahiq* (Studi Kasus BAZ Jatim)” adalah hasil penelitian lapangan. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan tentang bagaimana pendistribusian dan pendayagunaan zakat, infaq, dan shadaqah pada *mustahiq* di BAZ Jatim serta bagaimana analisis pendistribusian dan pendayagunaan zakat, infaq, dan shadaqah pada *mustahiq* di BAZ Jatim.

Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah metode penelitian kualitatif dengan metode deskriptif analisis, yaitu analisis yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati dengan metode yang telah ditentukan. Tujuan dari metode ini adalah untuk membuat deskripsi atau gambaran mengenai objek penelitian secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa pendistribusian dana zakat di BAZ Jatim hanya bersifat konsumtif, yaitu dengan memberikan santunan setiap bulan untuk kebutuhan sehari-hari kepada fakir dan miskin. Selain itu dana zakat juga didistribusikan kepada orang yang mempunyai hutang (*ghārim*), seseorang yang mengaku telah kehabisan bekal karena kecopetan atau kehilangan uang, sehingga tidak bisa kembali ke tempat asalnya (*ibnu sabīl*), dan seseorang yang baru masuk Islam (*mu'allaf*) yang hendak pergi untuk menambah pengetahuan agama Islam tetapi tidak mempunyai cukup biaya. Dua *mustahiq* lainnya, yakni *sabīlillah* mendapatkan bantuan dana infaq/shadaqah dan *'āmil* dari dana bagi hasil. Sementara itu, dalam pendistribusian dana infaq/shadaqah di BAZ Jatim lebih ke arah konsumtif dan produktif melalui lima lima program utama, yaitu: pendidikan (Jatim Cerdas), ekonomi (Jatim Makmur), kesehatan (Jatim Sehat), sosial (Jatim Peduli), dan dakwah (Jatim Taqwa). Dari kelima program tersebut, hanya program Jatim Makmur yang menggunakan pola pendistribusian produktif. Pada program inilah BAZ Jatim berupaya memberdayakan *mustahiq* melalui pemberian alat-alat kerja untuk membuka usaha, sehingga diharapkan *mustahiq* dapat mandiri dan berubah menjadi *muzakkī* pada masa mendatang.

Dalam hal pendayagunaan, BAZ Jatim hanya menggunakan dana infaq/shadaqah yang didayagunakan melalui bantuan dana *qard' alhasān* untuk pengembangan usaha yang disertai dengan pendampingan dan pembinaan. Dana yang dipinjamkan wajib dikembalikan dalam waktu satu tahun, namun pembayaran dimulai pada bulan ketiga sejak peminjaman.

Sejalan dengan kesimpulan di atas, penulis memberikan saran bagi para *'āmil* BAZ Jatim hendaknya tidak menunda-nunda dalam mendistribusikan dana zakat, semakin cepat mendistribusikannya maka akan semakin baik. Selain itu untuk *ibnu sabīl* sebaiknya diberi bantuan dana zakat untuk sampai ke tempat asalnya, walaupun dia tinggal di luar wilayah Jawa Timur.